

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sedangkan, pengertian perkosaan adalah suatu tindakan dan bersifat seksualitas yang terjadi ketika seseorang memaksa kepada orang lain untuk melakukan hubungan intim dan dilakukan dengan paksaan hingga kekerasan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Arti perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar. Adapun unsur perkosaan yaitu pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan perempuan.

Menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang dimana kemaluan pria tersebut masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita lalu setelah itu mengeluarkan air mani.⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita bukan isterinya dan tanpa persetujuan wanita tersebut, serta dilakukan dengan cara memaksa dan bertentangan dengan kemauan atau

⁴ Melia Tari Sembiring, M. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi* (Medan, 2021) hlm. 42

kehendaknya.

Kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP Tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan pemerkosaan diatur dalam pasal 285 menerangkan : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dengan kekerasan yang ada dalam Pasal 285 KUHP lebih menuju pada bentuk kekerasan terhadap fisik berupa sentuhan tubuh. Pelaku perkosaan dengan paksaan telah menggunakan kekuatannya untuk menciptakan hubungan kelamin kepada korban yaitu seorang wanita yang bukan istrinya tanpa persetujuan wanita tersebut. Kekerasan inilah yang dapat dimaksud sebagai kekerasan seksual, yang dimana kekerasan seksual itu merupakan kejahatan serius dan akan berdampak buruk bagi korbannya. Korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi korban juga dapat menderita secara psikologis berupa trauma dan stres akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya.

2. Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP, terkandung unsur - unsur dalam hal melakukan suatu tindak pidana perkosaan yaitu sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur,

hanya memperlihatkan sipelaku (dader) adalah manusia.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang dinilai hebat atau kuat.

c. Memaksa

Unsur memaksa artinya terjadinya suatu perbuatan diluar kemauan dari wanita dan bertentangan dengan kehendaknya.

d. Seorang wanita

Apabila bukan seorang wanita maka tidak dapat diterapkan aturan dalam Pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” berarti besentuhan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan sehingga dapat menimbulkan kehamilan.

e. Di luar perkawinan

Unsur diluar perkawinan artinya tindakan perkosaan itu dilakukan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dan tanpa adanya suatu hubungan suami isteri yang sah.

Untuk membuktikan bahwa perbuatan seseorang dikategorikan ke dalam kejahatan perkosaan harus memenuhi kelima unsur delik perkosaan diatas seperti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 KUHP. Terkait bunyi pasal tersebut bahwa undang- undang tidak memuat unsur "kesengajaan" pada kepada pelaku dalam melakukan perbuatannya, tetapi karena adanya unsur "memaksa" di dalam rumusan Pasal 285 KUHP, sehingga jelas sudah ada unsur kesengajaan dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.⁵

⁵ *Ibid.*, hal. 51

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan

Dilihat dari cara pelaku perkosaan dalam melakukan aksinya, maka tindakan perkosaan digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Seductive Rape, merupakan jenis perkosaan yang dapat terjadi pada saat ketika dalam keadaan merangsang sehingga tercipta hubungan intim oleh kedua belah pihak.
- b. Sadistic Rape, merupakan tindakan yang agresif dan seksualitas dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan sudah kelihatan menikmati kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangkaian yang mengerikan dari tubuh korban.
- c. Anger Rape, merupakan tindakan penganiayaan yang bercirikan seksualitas dan dijadikan sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan - akan merupakan obyek bagi pelaku yang mengalami frustrasi-frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- d. Domination Rape, merupakan suatu tindakan yang terjadi ketika pelaku mencoba bersemangat atas kekuatan korban. Tujuannya yaitu penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual.
- e. Exploitation Rape, merupakan tindakan yang memperlihatkan bahwa adanya kesempatan untuk melakukan hubungan seks yang diperoleh laki- laki dengan mengambil keuntungan disaat posisi wanita tersebut sedang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.
- f. Victim Precipitated Rape, merupakan suatu tindakan perkosaan yang langsung terjadi pada saat itu dengan menyatakan korban sebagai pencetus nya.⁶

⁶ Setiawan, I, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(2), (2018), hal 129

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban kejahatan menurut Stanciu adalah orang yang menderita akibat dari kejahatan atau ketidakadilan. Kemudian terdapat 2 (dua) sifat yang mendasar atau melekat dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).

Dalam kamus *Crime Dictionary*⁷, Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan baik fisik maupun penderitaan mental, kerugian harta benda dan mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Arif Gosita menjelaskan bahwa yang dimaksud “korban” ialah mereka yang menderita baik jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan atas diri sendiri dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita atau korban. Hal ini menggunakan istilah penderitaan jasmani (fisik) dan rohani (mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.⁸

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana.

Pengertian korban secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Pelindungan Korban & Saksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) hal. 34

⁸ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2013) hal.36

menjelaskan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana atau suatu perbuatan melanggar Undang - Undang. Dilihat dari rumusan tersebut, maka yang disebut dengan korban ialah :

- a) Setiap orang
- b) mengalami penderitaan fisik
- c) kerugian ekonomi
- d) akibat tindak pidana

Penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban bermacam-macam tergantung kejahatan yang dideritanya. Kerugian materiil yang dialami korban dapat berupa harta benda milik korban hilang, rusak, atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik apabila badannya mengalami sakit ataupun cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah yaitu hilangnya kemerdekaan. Korban juga bisa mengalami penderitaan berupa psikis (kejiwaan) akibat dari kejahatan yang dialaminya mulai dari tingkat ringan hingga berat.⁹

Sedikitnya terdapat 3 (tiga) pihak terjadinya suatu tindak pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Berdasarkan hal itu, kebijakan dalam hukum harus bisa mengakomodasi dari beberapa kepentingan yang ada dalam menciptakan suatu keseimbangan kepentingan. Namun, pada kenyataannya hukum yang berlaku saat ini lebih cenderung kepada pelaku kejahatan, sementara itu sebagai pihak yang dirugikan yaitu korban dalam perkara pidana selama ini dinilai

⁹ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 53

menyedihkan dengan kata lain korban kejahatan seolah - olah dilupakan. ¹⁰

2. Hak dan Kewajiban Korban

a. Hak korban kejahatan

Korban memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.

Adapun hak sebagai Korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah hak legal yang diberikan oleh undang-undang kepada korban dan menyatakan bahwa korban berhak untuk:¹¹

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta benda dan keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih juga menentukan perlindungan atau dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan
- 4) Mendapatkan penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan menjerat
- 6) Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus

¹⁰ Adhi Wibowo, Op., Cit, hal 38

¹¹ Prakosya, S, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi (Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2022), hal. 113-114

- 7) Mendapatkan informasi terkait putusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal ketika terpidana dibebaskan
- 9) Mendapatkan identitas baru
- 10) Mendapatkan kediaman baru
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 12) Mendapat nasehat dan memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan itu berakhir.

Seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau materiil akibat dari tindak pidana terkadang tidak mempergunakan hak-hak yang dimilikinya karena berbagai alasan. Alasan tersebut misalnya, masyarakat akan menjadi tahu kejadian yang dialaminya dan akan merasa malu dikarenakan kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya. Dalam hal demikian korban lebih baik menyembunyikan aib tersebut atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi berkepanjangan dan ia akan merasakan malu yang juga berkepanjangan.

b. Kewajiban korban kejahatan

Menurut Arif Gosita, selain memiliki hak korban juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan supaya terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Kewajiban tersebut antara lain: ¹²

- 1) Tidak main hakim sendiri dengan mengadakan pembalasan atau balas dendam
- 2) Berpartisipasi dengan pihak masyarakat dan mencegah adanya korban lebih banyak lagi

¹² *Ibid hal. 114*

- 3) Mencegah kehancuran terhadap pelaku, baik dari diri sendiri maupun orang lain
- 4) Ikut serta dalam membina pelaku kejahatan;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri tidak lagi menjadi korban
- 6) Memberikan kesempatan pada pelaku kejahatan untuk memberi kompensasi terhadap korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- 7) Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan terdapat jaminan akan hal itu.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *abortion* serta bahasa latinnya adalah abortus. Adapun pengertian aborsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu tindakan pengguguran kandungan dengan terpencarnya embrio yang tidak mungkin dapat hidup lagi . Menurut Ilmu hukum sendiri, aborsi adalah perbuatan yang bertujuan untuk mematikan janin dalam kandungan sebelum waktu melahirkan dengan tidak melihat usia kandungan serta tidak melihat apakah bayi dalam kondisi hidup atau mati.

Dalam segi medis, aborsi merupakan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram. Pengertian aborsi sendiri dalam adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan dan aborsi itu merupakan

tindakan penghentian kehamilan dengan kematian.¹³

Menurut Suryono Ekotama dkk, memberikan pendapat bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan dapat digugurkan. Kandungan perempuan dapat digugurkan kapan saja sepanjang terdapat indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu misalnya apabila diketahui anak yang dikandung mengalami cacat berat atau si ibu yang mengandung menderita penyakit jantung sehingga akan sangat berbahaya terhadap keselamatan jiwanya. Sekalipun janin itu sudah berusia 5 (lima) atau 6 (enam) bulan, pertimbangan medis masih memperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan berdasarkan uraian diatas bahwa pengertian aborsi baik menurut ilmu kedokteran, ilmu hukum, dan para ahli bahwa aborsi atau pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan untuk mengeluarkan janin yang tidak dapat hidup diluar kandungan yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan sebelum waktunya dilahirkan.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi secara medis dibagi menjadi dua macam:¹⁴

a. Abortus Spontaneous

Abortus spontaneous merupakan aborsi yang tidak diawali oleh faktor mekanis atau medicinalis, semata - mata hanya disebabkan karena faktor alamiah. Terkadang kehamilan seorang wanita juga dapat gugur dengan sendirinya tanpa ada suatu tindakan maupun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga hal ini sering disebut dengan

¹³ Marsudi Muchtar, *Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, (Yogyakarta, 2016) cetakan pertama, hlm.192

¹⁴ Affah, W, *Op., Cit*, hal. 100

“keguguran” atau aborsi spontan. Abortus spontaneous sering terjadi kepada wanita yang hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak sengaja dilakukan atau karena suatu penyakit yang dideritanya. Pada usia kehamilan yang masih muda, keguguran dapat saja terjadi karena aktivitas wanita yang mengandung dinilai berlebihan, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan stress berat.

b. Abortus Provokatus

Abortus provokatus merupakan tindakan aborsi yang disengaja baik yang dilakukan dengan memakai obat-obatan maupun alat yang berbahaya. Jenis aborsi ini adalah suatu proses pengakhiran hidup janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam kalangan hukum dan kedokteran, abortus provocatus merupakan istilah lain yang secara sah dipakai selain kata aborsi atau pengguguran kandungan.

Abortus provokatus ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Abortus provocatus medicinalis, ialah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi kedaruratan medis dan apabila tidak segera diambil tindakan aborsi maka akan membahayakan jiwa wanita yang mengandung.
- b. Abortus provocatus criminalis, ialah tindakan aborsi yang terjadi karena tindakan tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, seperti contoh aborsi yang dilakukan dalam hal melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan pengertian beberapa jenis aborsi diatas, dapat kita ketahui bahwa tindakan aborsi dapat terjadi secara sengaja maupun yang tidak

disengaja sehingga berakibat pada pengeluaran janin yang dapat hidup maupun tidak dapat hidup diluar kandungan.

3. Alasan - Alasan Aborsi

Adanya kehamilan tiidak diinginkan merupakan penyebab utama tindakan aborsi. Berbagai penyebab aborsi diuraikan sebagai berikut:¹⁵

a. Hamil di luar nikah

Kehamilan di luar nikah jelas sudah merupakan suatu aib bagi perempuan yang bersangkutan dan keluarganya. Pada umumnya, akibat dari tekanan psikologis yang dialami wanita hamil maupun keluarganya terhadap lingkungan sosialnya membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan aborsi.

b. Alasan ekonomi

Akibat kendala ekonomi membuat wanita juga ikut berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal inilah yang menjadi alasan wanita ingin menunda kehamilannya dikarenakan lebih memilih karier dari pada harus mengurus anak di rumah. Selain itu, adanya ketakutan apabila mempunyai anak banyak sehingga biaya hidup yang dikeluarkan lebih besar, akibatnya wanita lebih memilih mengaborsi kehamilannya.

c. Kegagalan Alat Kontrasepsi atau KB

Terdapat program yang menyatakan bahwa 2 (dua) anak cukup yang diserukan oleh pemerintah dalam pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Hal inilah kemudian menggerakkan keinginan para orang tua

¹⁵ Martha, A. E., & Sulaksana, S., *Legalisasi aborsi*, (Yogyakarta, UII Press, 2019), hal. 24-26

untuk mempunyai 2 (dua) anak saja dan jika sudah dirasa cukup lalu terjadi kegagalan pada alat kontrasepsi maka mereka akan memilih jalan aborsi.

d. Indikasi Kesehatan

Keterangan adanya Indikasi darurat dari dokter terhadap kehamilan perempuan dapat dijadikan alasan perempuan dalam melakukan tindakan aborsi. Seperti contoh, terdapat penyakit jantung yang diderita ibu hamil sehingga untuk menyelamatkan nyawa dan psikologinya, aborsi merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan.

e. Korban Perkosaan

Menjadi korban pemerkosaan adalah derita yang begitu berat, maka dari itu dengan dalih untuk menyelamatkan harga diri dan menghilangkan trauma psikologis, serta menghilangkan kebencian pada janin juga menghindari ketakutan jika anak sudah tumbuh maka ia akan mirip seperti bapaknya, akhirnya banyak perempuan korban perkosaan yang menghalalkan berbagai cara untuk melakukan aborsi.

f. Janin yang dikandung mempunyai cacat genetik

Pada umumnya, sulit bagi orang tua untuk menerima kehadiran seorang bayi dengan cacat genetik dan tidak bisa disembuhkan, sehingga mereka berpikir jika melahirkan anak yang memiliki cacat genetik akan menjadi beban bagi keluarga sepanjang hayatnya, sementara si anak juga akan menderita sepanjang hidupnya, maka dari itu perempuan lebih memilih untuk melakukan tindakan aborsi.

Berdasarkan uraian terkait alasan perempuan melakukan aborsi diatas,

rata-rata perempuan melakukan aborsi dikarenakan ketidak sengajaan dalam berhubungan sehingga mengakibatkan kehamilan yang dimana kehamilan itu tidak diinginkan oleh perempuan atau pihak laki-laki. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan oleh tersebut, tidak jarang akan berakhir dengan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sembarangan atau ilegal. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus-menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil yang dilakukan akibat aborsi tidak aman.

4. Risiko Aborsi

Apapun alasannya, aborsi bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk dibuat. Tapi entah itu menggugurkan kandungan lewat jalur medis resmi ataupun di bawah tangan, selalu ada potensi risiko komplikasi dan efek aborsi yang harus disadari. Beberapa di antaranya bisa berakibat sangat fatal sebagai berikut :¹⁶

- a. Perdarahan berat, dalam hal ini dapat terjadi akibat dari tindakan aborsi dan disertai demam tinggi serta terdapat gumpualan jaringan sebesar bola tenis meja. Perdarahan dapat terjadi selama hampir 2 jam s/d 12 jam, apabila kondisi ini tidak segera mendapatkan penanganan medis, maka akan mengakibatkan pada hilangnya nyawa.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 27

- b. Infeksi, dapat diakibatkan karena leher rahim yang dipaksa untuk melebar. Adanya pelebaran itu menimbulkan masuknya bakteri dari luar ke dalam tubuh dengan sangat cepat. Infeksi terkadang terjadi pada daerah panggul, rahim dan saluran tuba.
- c. Sepsis, terjadi ketika infeksi dari bakteri masuk dalam aliran darah sehingga menyebar ke seluruh jaringan tubuh dan ketika kondisi semakin parah, tekanan darah dalam tubuh akan langsung turun secara drastis sehingga dapat menimbulkan syok sepsis.
- d. Kerusakan Rahim, dalam hal kerusakan ini leher rahim dan/atau rahim mungkin terpotong, robek, atau tertusuk alat aborsi. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan berlebihan yang memerlukan perbaikan melalui pembedahan. Kuret dan alat aborsi lainnya dapat menyebabkan jaringan parut permanen pada lapisan rahim. Risiko komplikasi jenis ini meningkat seiring dengan lamanya kehamilan. Jika terjadi komplikasi, pembedahan besar mungkin diperlukan, termasuk pengangkatan rahim (disebut histerektomi).
- e. Infeksi Peradangan Panggul, apabila terjadi dapat mengurangi kesuburan terhadap perempuan di kemudian hari dan meningkatkan resiko kehamilan ektopik atau biasa disebut dengan hamil diluar kandungan.
- f. Endometritis, dapat terjadi karena adanya peradangan pada lapisan rahim akibat infeksi, pada umumnya masalah ini terjadi pada remaja. Apabila tidak segera diatasi dengan langkah yang tepat dan cepat maka akan meningkatkan risiko komplikasi pada organ reproduksi, masalah kesuburan serta gangguan kesehatan.

Sama seperti setiap tindakan medis lain, aborsi juga memiliki risiko, apalagi jika dilakukan di tempat dengan fasilitas terbatas, bukan oleh tenaga medis, tidak ada kondisi medis yang mendasari, serta dilakukan dengan metode yang tidak aman.



D. Pengaturan Hukum Tentang Aborsi

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan aborsi dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman berupa penjara kepada pelakunya. Sejak zaman Pemerintahan Belanda sampai dengan detik ini, larangan terkait aborsi tersebut sudah diatur di dalam Pasal 299 Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Berikut ini penjelasan terkait aturan aborsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)¹⁷

a. Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau mengerjakan suatu perbuatan agar diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, maka diancam penjara paling lama 4 (empat tahun) dan denda paling banyak Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Apabila perbuatan aborsi tersebut dipergunakan untuk mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya ditambah sepertiga.
- (3) Apabila yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian tersebut.

b. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa “Seorang wanita yang

¹⁷ Martha, A. E., & Sulaksana, S., *Op., Cit*, hal.46

sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”.

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 347 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Jika seorang dokter, bidan, juuru obat maupun dukun beranak membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346 KUHP, atau bersalah membantu melakukan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakanya untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita dengan tujuan untuk mematikan atau menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu maka dianggap telah melanggar ketentuan dalam Pasal 346 s/d Pasal 349 KUHP sehingga dapat berakibat pada sanksi berupa hukuman penjara bagi pelaku

maupun orang yang disuruh untuk itu.

Adapun di dalam KUHP baru yang disahkan pada tanggal 2 (dua) Januari pada Pasal 463 ayat ()1 disebutkan bahwa “Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Namun pasal itu tidak berlaku bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual.

Dalam KUHP baru yaitu Undang – undang No.1 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa dokter, bidan, paramedis, maupun apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana.¹⁸

2. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya untuk melakukan aborsi. Maka dari itu, dikeluarkanlah Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam KUHP yaitu tindakan aborsi dapat dilakukan apabila terdapat alasan – alasan yang diharuskan untuk dilakukan aborsi seperti dijelaskan dalam Pasal 75, 76, 77 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 dibawah ini:¹⁹

a. Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan adanya:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit geenetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Mencermati Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, mengatur terkait aborsi karena alasan darurat (pemaksa). Dalam hal ini, yaitu adanya tindak pidana perkosaan dengan paksaan sehingga mengakibatkan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan trauma psikologis bagi korbannya. Pada penyelesaian kasus perkosaan tersebut sangat tergantung pada penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan perkosaan yang sudah jelas berkedudukan sebagai korban.

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh mentert.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Penyedia layann kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

c. Pasal 77

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu tindakan aborsi dapat dilakukan apabila terdapat indikasi keadaruratan medis serta kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis sehingga dalam hal ini pelaku aborsi tidak dapat dituntut pidana karena terpenuhinya syarat aborsi tersebut. Sebelum melakukan tindakan aborsi yang aman dan legal juga harus terlebih dahulu memenuhi syarat dilakukan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Akan tetapi apabila aborsi tersebut tidak memenuhi syarat diperbolehkannya aborsi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang- Undang Kesehatan, maka pelaku aborsi dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000”.

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Salah satu pilar atau pondasi suatu Negara yang berlandaskan hukum ialah adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum tersebut merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai manusia maupun warga negara. Hingga semua peraturan dalam hukum memcerminkan adanya perlindungan terhadap lika-liku kehidupan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi warga negaranya secara keseluruhan serta perlindungan hukum itu diberikan kepada setiap orang dalam berbagai situasi dan kondisi, baik dalam kondisi tidak berhadapan dengan permasalahan hukum maupun dalam kondisi sedang menghadapi permasalahan hukum.²⁰

Menurut para ahli, pengertian mengenai perlindungan hukum diuraikan sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan itu diberikan oleh hukum kepada warga negara supaya mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan tersebut.
- b. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan atas harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut Setiono, diberikannya perlindungan hukum kepada warga negara adalah untuk melindunginya dari perbuatan sewenang – wenang oleh

²⁰ Melia Tari Sembiring, M., Op., Cit, hal. 36-41

penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum serta untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar warga negara yang diberikan perlindungan oleh hukum dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan keterangan para ahli diatas disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat maupun subjek hukum untuk melindungi hak-hak dasar yaitu hak asasi manusia yang dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Adapun pengertian dari perlindungan hukum itu terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang atau individu memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan setiap orang itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum seperti korban dari sebuah kejahatan agar mendapatkan perlindungan hukum akibat tindakan kejahatan yang dialaminya.